



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXX, tempat/tanggal lahir **XXXX 08 Agustus 1988**, agama Islam, pekerjaan Buruh Migran, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL.XXXX, Rt.05 Rw.03, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sekarang bertempat tinggal di No. XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FERY HANDIKA,S.H, DAN RIZKI MINTARSIH,S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kalimas No.19 Donan XXXX, nomor HP : 081542851997 dengan alamat *ecourt account* : **feryhan1985@gmail.com** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor **358/KUASA/I/2025/PA.CLP** tanggal 20 Januari 2025, **359/KUASA/I/2025/PA.CLP** tanggal 20 Januari 2025;
Penggugat;

Lawan

XXXX, tempat/tanggal lahir **XXXX 18 Agustus 1983**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di JL.XXXX, Rt.05 Rw.03, Desa
XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang menikah dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, pada tanggal 23 Oktober 2007, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor XXXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah noXXXX, tertanggal 31 Januari 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di JL.XXXX, Rt.05 Rw.03, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX selama kurang lebih 16 (enambelas) tahun, 3 (tiga) bulan, sampai bulan Januari 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak yang masing - masing bernama:
 - XXXX, laki - laki, lahir 08 Maret 2011, umur 13 tahun
 - XXXXX, laki - laki , lahir 09 Juli 2013, Umur 11 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diliputi kebahagiaan namun pada bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Masalah

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekonomi, Tergugat malas bekerja, jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat sering meminta bantuan orangtua Penggugat;
 - Sikap Tergugat mudah terpancing emosi, sering marah dan temperamental, sehingga Penggugat tidak kuat dan tertekan jika terus menjalani hidup dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan masalah yang sama seperti pada posita no.4, sesaat terjadi percek-cokan, dengan sangat terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di JL. XXXX, Rt.03 Rw.14, Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
6. Bahwa Penggugat merasa di biarkan tidak diberi nafkah wajib oleh Penggugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat pergi bekerja sebagai Pekerja Buruh Migran di Taiwan pada bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dari semenjak Penggugat dirumah sampai Penggugat bekerja di Singapura sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan untuk menceraikan Tergugat daripada menderita batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dari bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diadakan musyawarah kekeluargaan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian dari pada Penggugat selalu menderita tekanan batin yang berkepanjangan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mohon dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sugro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX) dan;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXX berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada FERY HANDIKA,S.H, DAN RIZKI MINTARSIH,S.H, advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kalimas No.19 Donan XXXX, nomor HP : 081542851997 dengan alamat ecourt account : feryhan1985@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX Nomor 358/KUASA/I/2025/PA.CLP tanggal 20 Januari 2025 , 359/KUASA/I/2025/PA.CLP tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 26 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopy Paspor Nomor : xxxxx tanggal 01 Maret 2024. yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kabupaten XXXX, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 07 RW 14 Kelurahan XXXXKecamatan XXXX Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2007 di KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi sebab Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 07 RW 14 Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2007 di KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan selalu kurang untuk kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
3. XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 06 Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2007 di KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan selalu kurang untuk kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
4. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 04 RW 08 Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Tengah Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2007 di KUA XXXX Kabupaten XXXX Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan selalu kurang untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan Nomor 358/KUASA/I/2025/PA.CLP tanggal 20 Januari 2025, 359/KUASA/I/2025/PA.CLP tanggal 20 Januari 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2023 yang disebabkan ekonomi sebab Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja yang berakibat sejak Januari 2024 sudah berpisah tempat tinggal dimana

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2007 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2,3 dan 4 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2023 dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dimana

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang semula rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 mulai berselisih dan bertengkar karena ekonomi sebab Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
2. Bahwa sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri;
3. Bahwa majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp332.500,00 (*tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Baidlowi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Daldiri, S.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp82.000,00
PNBP	: Rp30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp20.500,00
Jumlah	: Rp332.500,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)